



**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 007/P4MU/SK/V/2023**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA JABATAN WAKIL DIREKTUR PELAYANAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**BADAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN**

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya per tanggal 16 Mei 2023 dan berdasarkan keputusan Rapat Badan Pengurus tanggal 02 Mei 2023, dengan ini Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan:

MEMUTUSKAN:

- Kesatu : Memperpanjang masa jabatan dr. Muhammad Hikam Alimy, M.Kes. sebagai Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- Kedua : Memberikan Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Hak yang melekat pada jabatan tersebut;
- Ketiga : Surat Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan Adendum Perjanjian Kerja antara Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dan yang bersangkutan.
- Keempat : Perpanjangan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya terhitung mulai tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 03 Mei 2023

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan
Badan Pengurus,



ARIF AFANDI
Ketua

WISJUBROTO HERUPUTRANTO
Sekretaris

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada:

1. Badan Pengawas P4MU;
2. Dewan Pengawas Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
3. Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
4. Bank dan Instansi lain yang berhubungan dengan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

es/WH

**PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN**

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id